

# **PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA**

**PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI  
DAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BINTAN UTARA**

## **TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
BERBASIS KOMPETENSI YANG *LINK AND MATCH* DENGAN INDUSTRI**

NOMOR : 39/BBT/MOU/XI/2021

NOMOR : 422/012/SMKN1BINUT/2021

Pada Hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Batam, yang bertandatangan di bawah ini :

1. TIMBUL NAINGGOLAN : General Manager PT. Batam Bintan, Telekomunikasi Kawasan Industri Batamindo, berkedudukan di Jalan Markisa Mukakuning – Batam selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Drs WIHARJO, M.Pd : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bintan Utara dalam hal ini bertindak untuk atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bintan Utara, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, **SEPAKAT** untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan berbasis Kompetensi yang *Link and Match* dengan Industri, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **T U J U A N**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis Kompetensi yang sesuai dan selaras *Link and Match* dengan Industri, dalam rangka menghasilkan Lulusan yang Kompeten sesuai dengan Kebutuhan Industri

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Lulusan dari SMK dapat diterima oleh Dunia Usaha dan Industri.
- b. Pengembangan Sarana Prasarana SMK oleh Dunia Usaha dan Industri melalui dana CSR.
- c. Penyediaan Guru Bidang Studi Produktif dan Instruktur oleh Dunia Usaha dan Industri.

## **Pasal 3**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU :**

- a. Memfasilitasi Praktek Kerja Industri bagi siswa SMK yang nantinya akan dipertimbangkan untuk dapat dijadikan pegawai;
- b. Memfasilitasi Penyediaan Instruktur dari Industri sebagai Pembimbing Praktek Kerja Industri bagi Siswa SMK;
- c. Memfasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Praktek Kerja Industri dan Pemagangan (*Workshop, Laboratorium, Training Center, Teaching Factory*);
- d. Mengeluarkan Sertifikat telah mengikuti Praktek Kerja Industri dan/atau Pemagangan Industri.

#### **2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA :**

- a. Memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang pendidikan minimum (*Workshop dan Laboratorium*) untuk keperluan Praktikum di Sekolah;
- b. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan Guru Bidang Studi Produktif melalui Pelatihan, dan/atau Pemberdayaan Karyawan Purna Bakti dari Industri;
- c. Melakukan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi terhadap Siswa

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain.

**Pasal 5**  
**EVALUASI PELAKSANAAN**

Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan Kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam dua rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU



TIMBUL NAINGGOLAN  
GENERAL MANAGER

PIHAK KEDUA



Drs. WIHARJO, M.Pd  
NIP. 19640402 199103 1 015

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. MUHD. DALI, MM  
NIP. 19641128 198903 1 012